

PERAN HUKUM DALAM MENGATASI MEDIA MASSA YANG MENYEBARLUASKAN BERITA PROVOKATIF YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PASAL 28 AYAT 3 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Oleh: Shintia J.S. Lumenta²

Doortje D. Turangan³

Cevonie M. Rantung⁴

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatasi penyebaran berita provokatif oleh media massa yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dengan mengkaji ketentuan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media massa, baik online maupun cetak, memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini dalam bentuk penyebaran berita yang menghasut atau memprovokasi dapat menyebabkan keresahan sosial. Dalam konteks UU ITE, Pasal 28 Ayat 3 mengatur larangan penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum telah menyediakan instrumen untuk menindak pelanggaran oleh media massa, penerapan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kebebasan pers dan hak berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar, serta peningkatan literasi media

masyarakat agar dapat lebih kritis dalam menerima dan menyebarluaskan informasi..

Kata Kunci: Berita Provokatif, Penyebaran Berita Provokatif, Media Massa

PENDAHULUAN

A. Later Belakang

Penggunaan bahasa yang provokatif atau menghasut di media sosial bukan hanya menimbulkan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, seperti menimbulkan konflik sosial dan masalah sara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Bahasa juga dapat mengungkap suatu kejahatan melalui fakta-fakta bahasa, dan bahasa juga sangat membantu proses hukum suatu kejahatan.

Berita provokatif yang disebarakan oleh media massa dalam hal ini media sosial dapat memicu ketegangan sosial, konflik antarindividu maupun kelompok, serta menimbulkan kecemasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki efek negatif yang menyebabkan munculnya modus kejahatan baru yang memanfaatkan situs web sebagai sarana dunia maya. Hal-hal seperti ujaran kebencian, provokasi, pencemaran nama baik, berita bohong, kekerasan, dan pelecehan seksual memengaruhi kehidupan sosial. Karena pelanggaran hukum di media sosial sangat mungkin terjadi di ruang interaksi, menggunakan media sosial harus disertai dengan komunikasi yang cerdas.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101708

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Penyampaian akan informasi begitu cepat, dimana setiap orang dengan mudah membuat informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebar melalui beberapa media sosial seperti *facebook, Instagram, X* yang umumnya dikenal sebagai *twitter, whatsapp, telegram* dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter dengan baik. Banyaknya waktu yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia untuk menggunakan internet, membuat pentingnya netiket (*network etiquette*) yang merupakan etika dalam penggunaan internet.

Dalam konteks Indonesia, peraturan hukum yang relevan untuk mengatasi masalah ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 3 yang mengatur tentang penyebaran informasi atau berita provokatif. Bunyi pasal tersebut yakni: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."⁵

Klaim status paling utama sebagai media baru dan mungkin juga sebagai media massa adalah internet. Internet dimulai sebagai alat komunikasi non komersial dan pertukaran data diantara profesional, tetapi

perkembangan selanjutnya adalah internet sebagai penyedia barang dan berbagai jasa dan sebagai alternatif bagi alat komunikasi pribadi dan antar pribadi. Beberapa aplikasi internet, misalnya berita online, merupakan perluasan dari jurnalisme surat kabar, walaupun berita online itu sendiri juga semakin berkembang ke arah yang baru dengan kemampuan baru atas konten dan bentuknya. Klaim internet untuk status media berdasarkan teknologi yang canggih, perilaku penggunaan, jumlah konten dan layanan dan citra yang penting. Bagaimanapun internet ini tidak memiliki status kelembagaan yang jelas, atau diatur oleh suatu lembaga tertentu, tetapi hanya merupakan jaringan yang terhubung secara internasional dan beroperasi menurut aturan tertentu. Pengguna internet haruslah tunduk pada peraturan dan undang-undang negara di mana mereka tinggal, juga pada peraturan internasional.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran berita provokatif di media sosial di Indonesia telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Dengan kemajuan teknologi informasi, masyarakat memiliki akses mudah untuk memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa batas. Sayangnya, kemudahan ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat memicu keresahan dan konflik sosial.

⁵ Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 3

⁶ Riris Loisa G.Genep Sukendro Muhamad Gafar Yoedtadi, Komunikasi Massa (Jakarta, Fakultas

Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, 2019) hal.17

Fenomena ini diperparah oleh algoritma media sosial yang sering memprioritaskan konten sensasional untuk menarik perhatian pengguna, tanpa memperhatikan kebenaran informasi tersebut. Penggunaan media sosial juga telah mengubah dinamika komunikasi publik. Kini, setiap individu bisa menjadi produsen dan konsumen informasi sekaligus. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam mengendalikan penyebaran informasi yang tidak benar. Perusahaan media sosial perlu mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan menghapus konten provokatif, sementara pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk menangani pelanggaran hukum di dunia digital.

Peran hukum dalam mengatasi penyebaran berita provokatif menjadi sangat penting di era digital ini. Pasal 28 Ayat 3 UU ITE tidak hanya memberikan dasar hukum untuk menghukum pelaku penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mengurangi potensi penyebaran berita tersebut. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan dan memicu konflik, serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Implementasi Pasal 28 Ayat 3 UU ITE memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, penyedia layanan internet, dan masyarakat. Pemerintah dan penegak hukum perlu memastikan bahwa regulasi ini diterapkan secara efektif dan adil. Penyedia layanan internet juga memiliki tanggung jawab untuk

mengidentifikasi dan menghapus konten provokatif yang melanggar hukum, serta memberikan edukasi kepada pengguna tentang dampak negatif dari penyebaran berita bohong. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Untuk itu peran hukum dalam mengatasi penyebaran berita provokatif di media massa dan media sosial sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Dengan penerapan Pasal 28 Ayat 3 UU ITE yang efektif, kerjasama antara berbagai pihak, peningkatan literasi digital, penegakan hukum yang konsisten, dan pengembangan regulasi yang adaptif, diharapkan dapat tercipta lingkungan informasi yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam era digital ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 3 terkait dengan penyebarluasan berita provokatif oleh media massa?
2. Bagaimana peran hukum dalam mengatur dan mengatasi penyebaran berita provokatif oleh media massa yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum

Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁷

PEMBAHASAN

A. Bentuk Berita Provokatif yang Dapat Menimbulkan Kegaduhan di Masyarakat.

Dunia sekarang sedang dilanda apa yang disebut revolusi teknologi informasi. Mereka yang tidak menggunakan internet untuk berbagai kepentingan dikatakan ketinggalan zaman atau buta teknologi. Internet menjadi gurita dalam kehidupan, sehingga menimbulkan keinginan untuk bergabung di dalamnya. Banyak sebetulnya yang menyadari bahwa bermain di dunia maia ini mengandung risiko yang besar, tidak hanya uang dan reputasi bisnis, tetapi juga nama baik para *webmaster*.⁸ Dalam perkembangannya, penggunaan internet

dalam hal ini media massa sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, dalamnya yaitu sebagai media informasi. Media massa saat ini menjadi sarana yang paling umum untuk membuat, meyampaikan, mendapatkan sebuah informasi. Namun seiring perkembangannya, fasilitas yang tersedia hampir di seluruh dunia ini sering menjadi wadah perpecahan antar individu, golongan dan lain sebagainya. Penyampian berita oleh beberapa oknum sering mengandung unsur yang memprofokasi Masyarakat sehingga terjadi perpecahan demi memperoleh perhatian dan kepopuleran lewat postingannya.

Berita provokatif adalah jenis berita yang sengaja dibuat dengan tujuan memancing emosi dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Berikut beberapa bentuk berita provokatif yang dapat menimbulkan kegaduhan:

1. Judul Berita Provokatif: Salah satu bentuk berita provokatif adalah judul yang sengaja dirancang untuk menarik perhatian dan memicu emosi pembaca. Judul yang mengandung kata-kata kontroversial, sensasional, atau menyerang dapat mempengaruhi persepsi pembaca sebelum mereka membaca seluruh artikel. **Contoh dan Dampak:** judul provokatif meliputi "Pemerintah Coba Menutup Media Sosial untuk Menutupi Kebenaran!" atau "Kelompok A Akan Menyerang

⁷ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

⁸ Budi Suhariyanto, Op.cit Hal 149

Kelompok B di Kota Ini!” Judul seperti ini bisa menghasut pembaca untuk percaya pada informasi tanpa dasar dan memperburuk ketegangan sosial

2. **Hoaks dan Berita Tidak Berdasar:** Berita palsu atau hoaks sering kali disebarkan dengan tujuan memprovokasi. Informasi yang tidak memiliki dasar fakta dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakstabilan di masyarakat. **Contoh dan dampak:** contoh hoaks termasuk berita tentang vaksin yang menyebabkan kematian massal atau rumor tentang krisis yang tidak ada buktinya. Dampak dari hoaks ini sangat serius, seperti menciptakan kepanikan publik, memperburuk konflik sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap media dan institusi pemerintah.
3. **Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):** Berita yang mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan di masyarakat. Ujaran kebencian dapat merusak hubungan antarindividu dan memperburuk situasi sosial. **Contoh dan Dampak:** Contoh ujaran kebencian termasuk kampanye yang menyerang kelompok minoritas atau menyebarkan stereotip negatif. Dampaknya bisa berupa meningkatnya konflik antar kelompok, diskriminasi, dan bahkan kekerasan fisik

4. **Isu sara (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan):** Berita yang memperkuat perbedaan dan konflik antara kelompok suku, agama, ras, dan antargolongan dapat memicu ketegangan dan kegaduhan. **Contoh dan Dampak:** Contoh berita isu SARA meliputi pemberitaan yang menciptakan ketegangan antara kelompok agama atau etnis dengan mengemukakan klaim yang tidak berdasar atau mengexpose peristiwa konflik untuk kepentingan tertentu. Dampaknya bisa meliputi meningkatnya segregasi sosial dan kerusuhan
5. **Penggunaan Gambar dan Video Provokatif:** Berita yang disertai dengan gambar atau video yang mengejutkan atau kontroversial dapat memperkuat dampak provokatifnya. Penggunaan gambar atau video yang salah konteks atau diedit dengan sengaja dapat menyesatkan pembaca dan memicu reaksi emosional. **Contoh dan Dampak:** Contoh penggunaan gambar provokatif termasuk gambar kekerasan yang dipanaskan dari konteks aslinya atau video yang telah diedit untuk mendukung narasi tertentu. Dampaknya termasuk memperburuk konflik sosial dan membentuk opini publik yang tidak akurat.
6. **Narasi yang Manipulatif:** Berita yang menggunakan narasi manipulatif dengan tujuan menggiring opini

publik ke arah tertentu. Manipulasi ini seringkali dilakukan dengan menyajikan informasi yang tidak seimbang atau dengan menghilangkan konteks penting dari suatu peristiwa. **Contoh dan Dampak:** Contoh narasi manipulatif termasuk laporan berita yang secara sengaja menyoroti kekerasan atau konflik tanpa memberikan konteks yang memadai, seperti “Aksi Protes Berubah Menjadi Kerusuhan Setelah Pihak X Mencampuri”. Berita ini dapat menimbulkan rasa marah atau ketidakpuasan terhadap kelompok tertentu tanpa memberikan pandangan yang seimbang atau informasi yang lengkap. Dampak dari narasi manipulatif bisa sangat merugikan, termasuk meningkatkan polarisasi sosial, memperburuk konflik, dan menyesatkan publik. Sebagai contoh, manipulasi narasi dalam berita dapat memperburuk ketegangan antar kelompok etnis atau agama dengan memperkuat stereotip negatif atau menggambarkan kelompok tertentu dalam cahaya negatif yang tidak adil.

B. Pengaturan Tentang Penyebaran Atau Penyampaian Berita Melalui Media Massa

Secara umum, sektor media di Indonesia yang terdiri dari media cetak, media elektronik, dan media internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers):

UU Pers mengatur tentang kebebasan pers, tanggung jawab, dan etika jurnalistik. Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk mendukung pelaksanaan UU Pers. KEJ memberikan pedoman bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Isi siaran media massa (baik cetak, elektronik, atau online) harus mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat bagi pembentukan intelektual¹.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran):

UU Penyiaran secara khusus mengatur tentang penyiaran media elektronik. Lembaga otoritas media massa yang tercantum dalam UU Penyiaran meliputi:

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI): Bertugas mengawasi dan mengatur penyiaran di Indonesia.
2. Dewan Pers: Bertanggung jawab atas regulasi dan etika pers.
3. Lembaga Sensor Film: Mengatur konten film yang akan disiarkan.

Dalam rangka mengatur penyebaran berita, berbagai undang-undang ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan melalui media massa adalah akurat dan bertanggung jawab. Pemerintah dan lembaga terkait juga terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah

penyebaran berita yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

C. Pengaturan Hukum terhadap Tindakan Provokatif Lewat Penyebaran Berita di Media Massa Menurut Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat 3

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 Ayat 3 adalah salah satu instrumen hukum di Indonesia yang dirancang untuk mengatur penyebaran berita provokatif melalui media massa dan media sosial. Pasal ini penting dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di era digital. Berikut adalah pembahasan yang lebih mendalam tentang pengaturan hukum dalam konteks ini.

1. Teksur Hukum Pasal 28 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024

Pasal ini menegaskan larangan terhadap penyebaran informasi yang secara sengaja dibuat atau disebarluaskan untuk menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Fokus dari pasal ini adalah pada niat jahat dan dampak sosial dari informasi yang disebarluaskan.⁹

2. Tujuan dan Rasionalisasi Pasal 28 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024

Pasal 28 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024 memiliki beberapa tujuan strategis yang penting:

- Mencegah Penyebaran Hoaks yang Dapat Mengganggu Keamanan Masyarakat: Salah satu tujuan utama dari pasal ini

adalah untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Hoaks yang dirancang untuk menimbulkan konflik sosial atau ketegangan antar kelompok harus dikendalikan untuk menjaga ketertiban umum.

- Menjamin Kualitas Informasi yang Beredar di Masyarakat: Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan informasi yang disebarluaskan melalui media digital haruslah benar dan tidak menyesatkan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan bermanfaat.
 - Melindungi Masyarakat dari Dampak Negatif Informasi Boong: Pasal ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh informasi yang tidak benar dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat
- #### **3. Implementasi Penegakan Hukum Pasal 28 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024**
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 28 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024 melibatkan beberapa langkah dan proses sebagai berikut:
- Peraturan Turunan dan Panduan Teknis: Pemerintah melalui

⁹Yuliana, H. (2024). *Perubahan UU ITE: Analisis Terhadap Pasal 28 Ayat 3 dalam UU No. 1 Tahun 2024*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 15(1), 45-60.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan peraturan dan panduan teknis untuk memastikan penerapan Pasal 28 Ayat 3 UU ITE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk pedoman bagi penegak hukum dan platform digital dalam menangani informasi bohong.

- Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Lembaga Terkait: KPI dan lembaga lain seperti Dewan Pers memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur konten media massa, memastikan bahwa media tidak terlibat dalam penyebaran hoaks atau berita yang dapat menimbulkan kerusuhan.
 - Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum: Polisi dan kejaksaan berperan dalam menyelidiki laporan terkait pelanggaran Pasal 28 Ayat 3. Proses ini meliputi investigasi, penuntutan, dan sidang di pengadilan untuk memastikan pelanggar hukum mendapatkan sanksi yang sesuai.
 - Pengawasan dan Evaluasi Berkala: Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas pasal ini dalam mencegah penyebaran hoaks. Evaluasi ini melibatkan analisis dampak hukum, serta revisi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.
4. Tantangan dan Evaluasi Pasal 28 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024

Berbagai tantangan dalam penerapan Pasal 28 Ayat 3 UU No. 1 Tahun 2024 yang perlu diperhatikan meliputi:

- Kendala dalam Mendefinisikan Hoaks dan Kerusuhan: Tantangan utama adalah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "hoaks" dan "kerusuhan". Ambiguitas dalam definisi ini bisa menyebabkan perbedaan interpretasi dan penerapan hukum yang tidak konsisten.
- Teknologi dan Sumber Daya untuk Pengawasan: Mengawasi konten digital memerlukan teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang terampil. Tantangan ini meliputi pengembangan alat untuk deteksi hoaks serta pelatihan bagi penegak hukum.
- Keseimbangan Antara Kebebasan Berpendapat dan Penegakan Hukum: Menemukan keseimbangan antara melindungi masyarakat dari informasi bohong dan menjaga kebebasan berekspresi adalah tantangan besar. Terlalu ketatnya regulasi dapat membatasi hak berpendapat, sedangkan regulasi yang longgar dapat membiarkan penyebaran hoaks.

Aspek Internasional dan Harmonisasi Hukum: Internet adalah media global, sehingga regulasi domestik harus mempertimbangkan hukum internasional mengenai hoaks dan kerusuhan. Kerjasama internasional dan

harmonisasi hukum menjadi penting untuk penegakan hukum yang efektif.

D. Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Berita Provokatif

Penegakan hukum terhadap berita provokatif yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat 3 UU ITE menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh penegak hukum dan lembaga terkait.

a. Identifikasi dan Pembuktian Kasus Hoaks

Identifikasi dan pembuktian kasus hoaks merupakan tantangan signifikan dalam penegakan hukum di era digital. Menurut Atmasasmita (2018, p. 112), aparat penegak hukum harus menghadapi kesulitan dalam membedakan antara informasi yang benar dan yang salah serta membuktikan bahwa penyebaran informasi tersebut dilakukan dengan niat untuk menimbulkan kerusuhan. Proses ini melibatkan analisis teknis dan investigasi yang mendalam untuk mengidentifikasi motif pelaku serta dampak sosial yang dihasilkan dari penyebaran informasi palsu tersebut.¹⁰

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum terhadap berita provokatif harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan berekspresi. Menurut Rangkuti (2021, p. 78), dalam menangani kasus hoaks, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu agar tidak terjadi

pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berpendapat. Penegak hukum perlu memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.¹¹

c. Kapasitas Penegak Hukum dan Sumber Daya

Kapasitas penegak hukum dan keterbatasan sumber daya adalah tantangan lain yang signifikan. Menurut Sembiring, penegakan hukum dalam konteks berita provokatif memerlukan pengetahuan khusus tentang teknologi informasi serta alokasi sumber daya yang memadai untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Keterbatasan dalam hal ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan mempengaruhi kualitas hasil investigasi.¹²

E. Kerja Sama dan Peran Berbagai Pihak dalam Mengatasi Berita Provokatif

Perlu ditekankan bahwa penanganan berita provokatif memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun platform media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyebaran berita provokatif. Namun, penegakan hukum yang efektif membutuhkan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

¹⁰ Atmasasmita, R. *Hukum Teknologi Informasi: Kajian Kritis dan Implementasi*. (Bandung: PT. Alumni.) 2018.hlm.115

¹¹ Rangkuti, H. *ak Asasi Manusia dalam Hukum Siber: Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika.)2021.hlm82

¹² Sembiring, E. *Penegakan Hukum di Era Digital: Keterbatasan dan Solusi*. (Medan: USU Press). 2020. Hlm 106

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan Hukum UU ITE Pasal 28 Ayat 3: Berdasarkan penelitian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 Ayat 3 memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur penyebaran berita provokatif oleh media massa. Pasal ini dirancang untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat memicu konflik dan mengganggu stabilitas sosial. Dengan adanya pasal ini, pemerintah memiliki alat hukum untuk menindak tegas penyebaran berita provokatif yang meresahkan masyarakat.
2. Peran Hukum dan Penegakan: Peran hukum sangat vital dalam mengatur dan mengatasi penyebaran berita provokatif oleh media massa. Implementasi yang efektif dari UU ITE Pasal 28 Ayat 3 memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, penegak hukum, penyedia layanan internet, dan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan adaptif, serta peningkatan literasi digital masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih aman dan sehat.

B. Saran

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Untuk mengatasi penyebaran berita provokatif, disarankan agar pemerintah terus memperkuat regulasi dan penegakan

hukum terkait UU ITE Pasal 28 Ayat 3. Hal ini termasuk pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar, serta pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap konten media massa. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah penyebaran berita provokatif di masa mendatang

2. Peningkatan Literasi Digital: Penting untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat agar mereka lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Edukasi mengenai dampak negatif penyebaran berita provokatif dan pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikannya harus digalakkan. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat akan lebih mampu mengenali dan menghindari berita provokatif yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Riris Loisa G.Genep Sukendro Muhamad Gafar Yoedtadi, Komunikasi Massa (Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, 2019)

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009)

Atmasasmita, R. Hukum Teknologi Informasi: Kajian Kritis dan Implementasi. (Bandung: PT. Alumni.) 2018

Rangkuti, H. ak Asasi Manusia dalam
Hukum Siber: Teori dan Praktik
(Jakarta: Sinar Grafika.)2021

Sembiring, E.Penegakan Hukum di Era
Digital: Keterbatasan dan Solusi.
(Medan: USU Press). 2020. Hlm 106

Jurnal

Yuliana, H. (2024). Perubahan UU ITE:
Analisis Terhadap Pasal 28 Ayat 3
dalam UU No. 1 Tahun 2024. Jurnal
Hukum dan Teknologi, 15(1)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Informasi & Transaksi
Elektronik Pasal 28 Ayat 3

Undang- Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999
di Indonesia Pasal 1, 6, 7 ayat
2

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 390

Undang-undang no 32 tahun 2002 tentang
penyiaran pasal 36 ayat 5
huruf a, b, c

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan
Informasi Publik